



KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

NOMOR 185/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/VI/2024

TENTANG

PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI

PADA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG KELAS II

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya;

b. Bahwa Terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, setiap Pengadilan harus bebas dari gratifikasi oleh sebab itu perlu himbauan tentang penolakan gratifikasi dalam bentuk audio sebuah peringatan anti gratifikasi dengan objek pendengar seluruh aparaturnya pengadilan yang diperdengarkan setiap 2 jam sekali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas (BAWAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 25/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/I/2024 Tentang Tim Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulau

Punjung Nomor 182/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/VI/2024
Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kasubbag
Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pada
Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU
PUNJUNG TENTANG PEMUTARAN AUDIO ANTI
GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI PULAU
PUNJUNG KELAS II;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor
45/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/I/2024 tanggal 2 Januari
2024 tentang Pemutaran Audio Anti Gratifikasi Pada
Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II;

KEDUA : Menunjuk **SILVIA DEWI, S.E.**, PLT. Kasubbag Perencanaan,
Teknologi Informasi, dan Pelaporan sebagai penanggung
jawab dalam pemutaran audio anti gratifikasi;

KETIGA : Menetapkan waktu – waktu pemutaran audio anti gratifikasi
pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu :

1. Pukul 08.00 WIB
2. Pukul 10.00 WIB
3. Pukul 12.00 WIB
4. Pukul 14.00 WIB
5. Pukul 16.00 WIB

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 25 Juni 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG



DIANA DEWIANI